



P U T U S A N

Nomor : 128/PDT/2013/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 **Dra. ENDAYANTI, MBA.,**-----

Direktur PT. DWIPRATAMAS BANGUN SELARAS, karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 33A, Tebet Timur, Jakarta Selatan dan selaku pribadi, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IX F/14 Rt. 0013 Rw. 09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi ;**-----

2 **DIPL. ING. CHAIRIL ANWAR NOOR.,**-----

beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IX F/14 Rt. 0013 Rw. 09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi ;**-----

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daryo Muktikno, SH., H.M. Gempar Setyono, SH. MH., Siti Muinah, SH dan H. Asral Datuk Putih, SH., Advokat – Advokat pada kantor hukum “SAPALA” beralamat di Jalan Nurulhidayah No. 57A, Kelapadua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011. selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi ;**-----

m e l a w a n -----

1 **PT. PAKEMA INDAH ASRI,**-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No. 128/Pdt/2013/PT.DKI



Beralamat di Time Square Ruko Madison Blok C1 No. 39 Jalan Transyogi km 3, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisempurna, Kota Bekasi. selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi** ;-----

2 **TEGUH MASRONI**,-----

Pekerjaan Direktur PT. PAKEMA INDAH ASRI, beralamat di Jalan Melati Rt. 006 Rw. 011, Kelurahan Jati Sempurna, Kota Bekasi. **Terbanding II** semula **Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi** ;-----

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Rifa'i, SH., Susanto, SH., Ema Farida, SH dan H. Yudha, SH., Advokat – Asisten Advokat pada kantor Konsultan Hukum "IRFAN, SUSANTO & REKAN" kantor di Jalan Anggrek No. 127, Rt. 04, Rw. 02, Cipondoh Makmur, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2012, selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam : -----

- 1 Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 Desember 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----
 - 1 Menolak Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dari Para Tergugat ;
 - 2 Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 182/Pdt.G/2011/- PN.Jkt.Sel tersebut ;-----
 - 3 Memerintahkan pihak – pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;-----
 - 4 Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Mei 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----



Dalam Konpensasi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensasi : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerja Pemborong Nomor : 933/DBS/IV/2008, tanggal 19 Mei 2008, sah dan mengikat para pihak (Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi) ;-----
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Pemborong No. 933/DBS/IV/2008 tersebut ;-----
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar kepada Penggugat Rekonpensasi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 614.508.686,- (enam ratus empat belas juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ;-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya ;----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi : -----

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH, MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2012, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2012 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2012, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2012 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 5 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2012, telah memberi kesempatan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2012, telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi melalui kuasa hukumnya pada pokoknya didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 s/d halaman 130 dalam hal gugatan Wanprestasi dan pertimbangan hukumnya pada halaman 130 s/d halaman 131 dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, tidaklah benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan pasal 1338 dan 1320 KUHPdata sehubungan dengan Perjanjian



Pemborongan dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

- a Faktanya Para Terbanding telah melakukan wanprestasi, bahwa pekerjaan selambat – lambatnya 120 hari harus sudah selesai dan diserahkan ternyata Para Terbanding tidak menyerahkan pekerjaan tersebut pasal 10 Perjanjian Pemborongan No. 933/DBS/IV/2008 (Bukti P-7) ;-----

--

- b Pemutusan Perjanjian Pemborongan tidak perlu adanya kesepakatan para pihak karena dalam Perjanjian Pemborongan telah diatur manakala salah satu pihak dalam waktu yang diperjanjikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut salah satu pihak dapat memutus perjanjian tersebut secara sepihak pasal 11 (bukti P-7) ;-----
- c Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa penahan selama 36 jam oleh Polres Bekasi bukan Perbuatan Melawan Hukum dan para Pembanding / para Penggugat harus melakukan praperadilan, bahwa pendapat tersebut tidaklah benar karena para Pembanding / para Penggugat tidak pernah dilakukan penangkapan dan penahanan ;-----
- d Bahwa dari penyanderaan selama 36 jam yang dilakukan oleh Polres Bekasi untuk Terbanding / Tergugat lahir Perjanjian Kesanggupan tanggal 14 Agustus 2010 tersebut ;-----
- e Bahwa Para Terbanding telah terlambat mengerjakan proyek yang seharusnya selambat – lambatnya 120 hari kerja atau tanggal 16 September 2008 sudah selesai, namun begitu para Penggugat memberi toleransi penyelesaian waktu sampai dua bulan, akan tetapi tidak nampak tanda – tanda prestasi peningkatan kerja dilapangan (bukti P-15, P-16, P-17, P-18) ;-----
- f Baru kemudian tanggal 19 Januari 2009 Pembanding / Penggugat menugaskan sdr Markum melanjutkan pekerjaan pemborongan yang terbengkalai yang ditinggalkan para Tergugat ;-----

Bahwa dengan demikian maka para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kuasa hukum para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 12 hal Putusan. No. 128/Pdt/2013/PT.DKI



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan menolak gugatan para Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi / para Pembanding seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Mei 2012 dan telah membaca serta memperhatikan memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi dan kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Dalam Konpensasi :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi yang diakui kebenarannya oleh para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi dan dihubungkan pula oleh bukti P-7 dan TI-1, terbukti bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 telah mengadakan Perjanjian Pembedorongan pekerjaan pembangunan gedung kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras dan dalam pasal 10 surat Perjanjian Pembedorongan No. 933/DBS/IV/2008 dengan tegas dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat – lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender, sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pembedorongan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pembayaran uang muka pada tanggal 24 Juni 2008 dari Pembanding I semula Penggugat I kepada Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) (bukti P-9) disusul pembayaran prestasi tahap pertama sebesar 22,0180% Rp. 100.590.700,- (seratus juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 17 September 2008 (bukti P-11) dan pembayaran prestasi tahap ke – 2 sebesar 3.0150% Rp. 48.692.250,- (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008 (bukti P-12), sehingga pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Pembanding I semula Penggugat I terhadap Terbanding I semula Tergugat I adalah sebesar Rp. 255.000.000,- + Rp. 100.590.700,- + Rp. 48.692.250,- = Rp. 404.282.950,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborong dimaksud, dalam pasal 10 telah disepakati jangka waktu pelaksanaan pekerja selambat – lambatnnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini, tepatnya hari senin tanggal 19 Mei 2008 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah disepakati dan ternyata Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dan kemudian oleh Pembanding II semula Penggugat II dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah memberikan peringatan tertulis dan mengundang Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi (bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2009, Pembanding II semula Penggugat II dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi memberi peringatan kedua kepada Terbanding I semula Tergugat I (bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati, maka oleh Pembanding I semula Penggugat I dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi melakukan pemutusan secara sepihak surat perjanjian pemborong No. 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 dimana hal tersebut telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 16 surat perjanjian pemborong ;-----

Menimbang, bahwa secara juridis dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan merupakan perbuatan Wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah melaporkan Pembanding II semula Penggugat II dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak kepolisian dengan sangkaan melanggar pasal 378, 372 dan 170 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum oleh karena

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No. 128/Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar dan tidak laporan tersebut adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya jika didalam bukti – bukti yang cukup dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa pada saat para pihak berada dikantor polisi telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kesanggupan untuk membayar tertanggal 14 Agustus 2010, yang dilaksanakan dan ditandatangani dikantor polisi dapat diduga penandatanganan tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata dengan demikian surat perjanjian kesanggupan untuk membayar tertanggal 14 Agustus 2010 antara Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi dengan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi adalah batal dan tidak sah ;--

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan keterangan saksi – saksi dan sesuai dengan dalil gugatan yang dapat dikabulkan adalah sebesar Rp. 230.197.733,- yaitu biaya perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Pembanding I semula Penggugat I dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ganti kerugian dimana Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka akibat akhir dari Wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi, maka adalah beralasan hukum apabila ganti kerugian materiil dikabulkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan kerugian immateriil dimana Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi, sepatutnya sudah dapat menikmati hasil pekerjaan pemborongan dimaksud akan tetapi tidak dapat dinikmati maka adalah patut dan wajar akibat perbuatan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dikabulkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 8 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1978 dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi seluruhnya dan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Dalam Rekompensi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi dikabulkan sebagian sedangkan gugat rekompensi yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi tidak dapat mematahkan dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekompensi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekompensi berada dipihak yang kalah, maka adalah beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar biaya – biaya yang timbul karena perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Mengingat Undang – Undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan putusan ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekompensi;

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No. 128/Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----
-
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;-----
- Menyatakan sah pemutusan Surat Perjanjian Pemborong Nomor : 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Pembanding I semula Penggugat I dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tersebut ;-----
- Menyatakan batal Surat Perjanjian Kesanggupan Untuk Membayar tertanggal 14 Agustus 2010 antara Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi dengan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi selaku pribadi tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Pembanding I semula Penggugat I dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi ganti kerugian sebesar Rp. 230.197.733,- (dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ;-----
- Menghukum Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- Menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;-----

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **09 Juli 2013** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH** dan **KORNEL P. SIANTURI, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 128/Pen/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 27 Maret 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk umum

sah coret

~~dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH**~~ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No. 128/Pdt/2013/PT.DKI



1 H. MARIHOT LUMBAN BATU, SH.
MOCHAMAD
HATTA, SH.
MH

PANITERA PENGGANTI,

2 KORNEL P. SIANTURI, SH.
MH
FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-